



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir xxxxxx, agama xxxxxx, pekerjaan tidak ada, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman Dahulu tinggal di Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 16 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx,



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Peso selama 6 bulan kemudian pindah ke Sulawesi, selama 6 bulan, selanjutnya tinggal di Jalan Cikditiro, Tanjung Selor selama 1 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi tanggal 28 April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;

5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain di melalui teman-teman Tergugat dan menelpon ke Sulawesi dengan orang tua Tergugat, akan tetapi tidak teman-teman Tergugat dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

7. Bahwa kepergian tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan penggugat baik secara lahir maupun batin, karena penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat sebagai suami. Kepergian tergugat tersebut sampai saat ini sudah lebih 3 (tahun) lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

8. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat tidak ridho dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx, tertanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua xxxxxx Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.1;



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 03 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-nazegelel dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.2;

B. Saksi :

- Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah membina rumah tangga dengan tinggal bersama menyewa rumah kontrakan di Jalan Cikditiro Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menjadi tidak rukun dan harmonis dikarenakan Penggugat bercerita kepada saksi mengenai Tergugat yang pergi tidak pamit meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selain itu, saksi pernah mendapat kabar mengenai Tergugat yang tersangkut masalah penyalahgunaan obat terlarang;
- Bahwa setelah Penggugat bercerita mengenai kepergian Tergugat, saksi beberapa kali berkunjung bahkan menginap di rumah kediaman Penggugat namun tidak pernah menemukan Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) karena hanya dapat menghadirkan seorang saksi ke persidangan yang memenuhi syarat materil keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ
بُعْثِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَائِهِمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta seorang saksi yang bernama Ahmad Nasaruddin bin H. Budi Sande;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Pengantar) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Ketua xxxxxx Kabupaten Bulungan, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- PENGGUGAT, lahir di xxxxxx pada tanggal xxxxxx, saat ini berdomisili sementara di wilayah Kabupaten Bulungan;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa TERGUGAT, *in casu* Tergugat pada tanggal 03 Mei 2014 telah menikah dengan PENGGUGAT *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bulungan;
- Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi karena saksi I adalah adik kandung Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ahmad Nasaruddin bin H. Budi Sande mengenai penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat tersangkut masalah penyalahgunaan obat terlarang adalah keterangan yang didapat dari cerita Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut mengandung unsur *testimonium de auditu* sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg yaitu 1 (satu) orang saksi bukan saksi atau saksi yang hanya sendiri belum dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas dan Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti lainnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah guna melengkapi pembuktian yang telah ada sebagaimana ketentuan Pasal 182 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan seorang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga dengan menyewa rumah kontrakan di Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun dan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat untuk membina rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab- kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe



منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tidak terdapat catatan yang menunjukkan Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan,



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 420.000,00**
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)